



Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong

Hasbuddin Khalid¹ & Andi Muhammad Aliffar Affan^{2*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: aliffar.affan@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong. (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini (1) Penanganan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap penindakan penyebaran berita bohong belum efektif. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Rekomendasi dalam penelitian ini (1) Sangat dibutuhkan peningkatan dalam pelatihan terhadap bidang IT. (2) Dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat serta melakukan patroli di dunia maya.

Kata Kunci: Cyber Crime, Berita Bohong

ABSTRACT

The purpose of this study (1) to determine and analyze the effectiveness of the Special Criminal Investigation Directorate of the Cyber Crime Unit of the South Sulawesi Regional Police on the Action against the Spread of False News. (2) What factors influence the Effectiveness of the Special Criminal Investigation Directorate of the Cyber Crime Unit of the South Sulawesi Regional Police on the Action against the Spread of False News. The type of research used is empirical legal research. The results of this study (1) The handling of the Special Criminal Investigation Directorate of the Cyber Crime Unit of the South Sulawesi Regional Police on the prosecution of the spread of fake news has not been effective. (2) The influencing factors are human resources, facilities and infrastructure. Recommendations in this study (1) There is a great need for improvement in training in the IT field. (2) Be able to act more actively in receiving community reports and conducting patrols in cyberspace.rs, improve supporting infrastructure, and increase public awareness through socialization.

Keywords: Cyber Crime, Fake News

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua dapat digunakan untuk tujuan baik dan jahat sekaligus (Dermawan & Akmal, 2020). Jika dimanfaatkan dengan baik maka akan berdampak baik misalnya penggunaan internet atau media sosial dalam hal melelakukan komunikasi jarak jauh atau melakukan pemberitaan melalui media sosial seperti Youtube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Fecebook, dan bentuk sosial media lainnya mengenai suatu peristiwa atau hal-hal krusial yang sedang terjadi maka orang-orang akan dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Namun sebaliknya jika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka akan berdampak buruk pula. Seperti halnya melakukan penyebaran hoax di media sosial yang dapat merugikan orang-orang atau sekelompok orang (Muhaemin, 2017).

Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat informasi begitu cepat beredar luas. Informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya, tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung, tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Bahkan orang kadang belum sempat memahami materi informasi, reaksi atas informasi tersebut sudah lebih dulu terlihat (Ginting & Akram, 2019).

Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa tulisan, video, suara maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan dimanapun dan kapanpun dengan bantuan jaringan internet (teknologi). Tidak jarang pengguna media sosial menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi mereka, menyebarkan berita bohong (hoax), ataupun menjatuhkan orang lain (Zulkarnain, 2020).

Melalui postingan media sosial dengan penyebaran berita bohong (hoax) semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (netizen) menyebarluaskan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan berita bohong (hoax) yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya (Naibaho, Eddy, & Sahari, 2021)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada hakikatnya telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk media sosial melalui saluran teknologi informasi. Hak tersebut digunakan setiap orang baik untuk mengembangkan diri/pribadi dan lingkungan sosialnya (Gunawan, 2020). Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hak untuk memanfaatkan teknologi informasi ini diatur secara tegas pada Pasal 28F Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara lebih tegas aturan mengenai penyebaran berita bohong (Hoax) diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE misalnya menyatakan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Rajab, 2018). Sanksi atas tindakan inipun tidak main-main, ancaman pidana bagi pelaku penyebar berita bohong adalah paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu penyebar hoax di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP tepatnya dalam Pasal 156 dan pasal 390.

Dewasa ini salah satu kasus yang sempat ramai diperbincangkan di media massa yaitu, kasus penyebaran berita bohong (Hoax) di Kabupaten Gowa. Diduga pasangan suami istri terjerat kasus berita bohong (Hoax) hamil. Awal mula kejadian ini berawal dari pemukulan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Kabupaten Gowa pada saat melakukan Razia café pada saat PPKM diberlakukan. Dalam kasus ini oknum Satpol PP telah ditetapkan sebagai tersangka. Usai oknum Satpol PP ditetapkan tersangka, giliran pemilik kafe yang berinisial IN dan AM jadi tersangka kasus penyebaran informasi hoaks.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah penyebaran berita bohong (Hoax) di Kota Makassar, dengan judul “Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong”.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis yaitu, penelitian hukum empiris yang didasarkan kepada fakta, selanjutnya menganalisisnya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan yang sementara berlangsung.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong.

Melalui postingan media sosial dengan penyebaran berita bohong (hoax) semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (netizen) menyebarluaskan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan berita bohong (hoax) yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari penyebaran berita bohong (hoax) yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Semakin maraknya muncul penyebaran berita bohong (hoax) yang beredar dalam dunia maya sekarang ini, akses internet dan semakin menjamurnya sosial media

menjadikan berita bohong (hoax) begitu mudah dibuat dan disebar tanpa ada hukuman yang tegas kepada para pembuat dan penyebar hoax. Sederhananya dapat dikatakan bahwa hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.

Menurut informan Bapak Ibrahim Sanre dan Bapak Febri Nurtanio, SE, selaku penyidik Direktorat Reserse Tindak Pidana Khusus *Cyber Crime* di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyatakan bahwa, perihal efektivitas kepolisian terhadap penindakan penyebaran berita bohong terbilang belum efektif dikarenakan Unit *Cyber Crime* kepolisian daerah Sulawesi Selatan belum dapat memaksimalkan kinerja karena ketidak seimbangan jumlah kasus yang masuk dengan jumlah personil. Sehingga beban kerja melampaui batas maksimal. Peran kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai penegak hukum. Ini berarti bahwa prioritas utama tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

Menurut penulis, kekurangan personil didalam Unit Cyber tidak bisa menjadi alasan sepenuhnya untuk mengurangi keefektifan kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan terkhususnya di bidang *cyber*, banyaknya jumlah kasus yang masuk terkait tindak pidana cyber harusnya sudah bisa disesuaikan dari awal, jika memang jumlah personil pada unit cyber sangat kurang, seharusnya bisa mengajukan berupa penambahan personil didalam bidang Unit Cyber Crime, tujuannya agar bisa memaksimalkan kinerja anggota pada unit tersebut.

Pada masa sekarang wilayah Sulawesi Selatan ini sedang dihebohkan oleh banyaknya informasi tentang berita bohong (hoax) yang beredar di media sosial. Informasi merupakan suatu konsep yang cukup unik dimana semua orang seakan dengan mudah dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan informasi, namun agak sulit dalam mengemukakan pendefeniannya karena dalam praktiknya seringkali terjadi salah tafsir tentang pembedaan antara data dan informasi apalagi juga dapat mengakibatkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik (Hasil wawancara Bapak Rahmat selaku penyidik Unit *Cyber Crime* Kepolisian daerah Sulawesi Selatan).

Menurut Andi Anshari S.H Selaku Penyidik di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan juga menjelaskan bahwa jumlah kasus yang masuk sangat bertimbang balik dengan jumlah personil yang terbilang sedikit yang memahami bidang informasi dan teknologi (IT) dan juga didukung dengan kurangnya alat instrumen pendukung seperti Alat untuk menemukan pembuat atau penyebar pertama berita bohong tersebut. disamping itu pula terdapat kecenderungan masyarakat yang sangat mudah membagikan berita yang belum tentu kebenarannya dan membuat berita bohong tersebut menjadi viral dalam waktu singkat akan lebih mengaburkan penyebar utama berita bohong tersebut. Lebih lanjut menyatakan bahwa berita bohong (*hoax*) menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat atau penyebar berita tersebut. Oleh karena itu berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut.

Menurut penulis, dalam menangani kasus penyebaran berita bohong saat ini perlu mendapat perhatian dikarenakan sangat kurangnya kemampuan aparat dalam bidang informasi dan teknologi (IT), karena itu sangat dibutuhkan peningkatan dalam pelatihan terhadap bidang IT agar mampu menunjang kinerja pada Unit *Cyber Crime* di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penulis menambahkan perlu adanya peningkatan sarana berupa alat instrumen pendukung seperti Alat untuk menemukan pembuat atau penyebar pertama berita bohong tersebut.

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020

BULAN	DATA KASUS PENYEBAR BERITA (2020)		
	MASUK	SELESAI	TAHAP PROSES
Januari	18	0	18
Februari	10	0	10
Maret	2	0	2
April	18	0	18
Mei	17	0	17
Juni	10	0	10
Juli	7	0	7
Agustus	5	0	5
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0
TOTAL	87	0	87

Sumber Data: Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa terdapat 87 kasus tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*) yang masuk di Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan belum ada kasus yang diselesaikan. Sedangkan jumlah kasus penyebar berita hoax pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 45 kasus dan belum ada kasus yang diselesaikan (data disajikan pada Tabel 2)

Tabel 2. Kasus Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022

BULAN	DATA KASUS PENYEBAR BERITA BOHONG (2021)		
	MASUK	SELESAI	TAHAP PROSES
Januari	17	0	17
Pebruari	2	0	2
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	1	0	1

BULAN	DATA KASUS PENYEBAR BERITA BOHONG (2021)		
	MASUK	SELESAI	TAHAP PROSES
Oktober	16	0	16
November	4	0	4
Desember	5	0	5
TOTAL	45	0	45

Sumber Data: Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Trend kasus tindak pidana penyebar berita hoax mengalami penurunan. berdasarkan dari hasil penelitian, diperoleh data tindak pidana penyebar berita bohong pada tahun 2021 menurun dalam kurun waktu 2 tahun (2020-2021). Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah kasus yang diperoleh dalam kurun waktu 2020 sampai 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Data Kasus Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Pada Media Sosial di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam Kurun Waktu 2020-2022

Tahun	Kasus Yang Masuk	Kasus Yang Selesai	Kasus Yang Belum Selesai
2020	87	-	87
2021	45	-	45
Total kasus	132	-	132

Sumber Data: Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Dari uraian tabel diatas, dapat dilihat bahwa banyaknya jumlah kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Unit *Cyber Crime* periode 2020 sampai dengan tahun 2021 ada 132 kasus Terkait penyebaran berita bohong yang ditangani Unit *Cyber Crime*. Pada tahun 2020 ada 87 kasus yang masih dalam proses peninjauan lapangan dan dalam proses tindak lanjut yang ditangani kepolisian Unit *Cyber*, dan sampai sekarang belum ada kasus yang selesai dalam penanganan. Berlanjut di tahun 2021 ada 45 kasus terkait perkara penyebaran berita bohong yang sampai sekarang belum ada kasus yang selesai, jika di jumlahkan ada 132 kasus yang sampai tahun ini belum selesai ditangani oleh pihak Unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Penulis juga menggali informasi aparat penegak hukum lain nya, Menurut Informan Muhammad Affan Rusli selaku Advokad berpendapat bahwa, untuk melihat keefektifan Unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan boleh dilihat dengan jumlah kasus yang telah diselesaikan dan berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut, dari data yang penulis dapatkan bahwa pihak Kepolisian Unit *Cyber crime* Sulawesi Selatan belum dapat menyelesaikan kasus penyebaran berita bohong dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Menurut Penulis, Jika melihat data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa kasus ini belum terlalu mendapat perhatian lebih dari pihak kepolisian dalam menindak pelaku penyebar berita bohong, itu juga membuktikan bahwa kurangnya Sumber

daya manusia yang dimiliki pihak Unit *Cyber Crime* Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk menangani jumlah kasus yang masuk.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga setiap bentuk kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab Polisi. Termasuk kejahatan dunia maya atau cybercrime pun menjadi tanggung jawab dari kepolisian. Dengan begitu Polisi dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat apapun bentuknya, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terselenggara dengan baik di negara ini.

Menurut Informan bapak Andi Anshari S.H selaku penyidik Unit Cyber Crime di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas direktorat reserse kriminal khusus unit cyber crime kepolisian daerah Sulawesi Selatan terhadap penindakan penyebaran berita bohong bahwa terdapat kecenderungan masyarakat yang sangat mudah membagikan berita yang belum tentu kebenarannya, ditambah lagi jumlah dan kemampuan personil yang kurang paham pada bidang informasi dan teknologi (IT), menyebarnya berita bohong melalui dunia maya atau lebih dikenal dengan media sosial dengan menggunakan sistem berbasis cyber maka penanganan juga membutuhkan peralatan yang memadai dan personil yang paham menggunakan peralatan tersebut tersedia dan juga metode yang berbeda dengan metode konvensional yaitu metode dengan menggunakan digital forensik.

Bapak Udiyanto Selaku Penyidik di Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan juga menambahkan, pada saat ini kepolisian Unit Cyber Crime Daerah Sulawesi Selatan memakai alat yang bernama Celebrite Ufed Touch yang dimana alat ini bekerja dengan cara menyambungkan ponsel dengan konektor, setelah itu semua isi ponsel bisa diakses melalui layar monitor laptop. Bahkan, aktivitas yang sudah dihapus di ponsel sekalipun, akan tetapi alat ini belum bisa mengungkap sumber utama/akar dari penyebar berita bohong.

Menurut Penulis, bahwa perlunya perhatian khusus terkait masalah penyebaran berita bohong ini, dikarenakan penyebaran sebuah berita bisa dikatakan relative sangat cepat tersebar ke orang-orang melalui dunia maya atau lebih dikenal dengan media sosial, untuk itu pihak kepolisian seharusnya sudah memikirkan kedepannya dengan menganggarkan dan juga menyiapkan teknologi terbaharukan agar dapat lebih memudahkan kinerja kepolisian di unit Cyber Crime.

Penulis juga menambahkan bahwa sampai saat ini keberadaan patroli siber saat ini tidak efektif dikarenakan kurangnya jumlah personil saat ini yang paham dibidang informasi dan teknologi (IT) dan itu menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah kasus yang masuk dan jumlah personil untuk menangani kasus tersebut.

KESIMPULAN

1. Efektivitas kepolisian terhadap penindakan penyebaran berita bohong terbilang belum efektif dikarenakan Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan belum dapat memaksimalkan kinerja karena ketidakseimbangan jumlah kasus yang masuk dengan jumlah personil. Sehingga beban kerja melampaui batas maksimal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas direktorat reserse criminal khusus unit cyber crime kepolisian daerah Sulawesi selatan terhadap penindakan penyebaran berita bohong bahwa terdapat kecenderungan masyarakat yang sangat mudah membagikan berita yang belum tentu kebenarannya, ditambah lagi jumlah dan kemampuan personil yang kurang memadai akan paham di bidang Informasi dan Teknologi (IT).

SARAN

1. Dalam menangani kasus penyebaran berita bohong saat ini perlu mendapat perhatian dikarenakan sangat kurangnya kemampuan aparat dalam bidang Informasi dan Teknologi (IT), karena itu sangat dibutuhkan peningkatan dalam pelatihan terhadap bidang Informasi dan Teknologi, serta juga menganggarkan teknologi terbaharukan agar mampu menunjang kinerja pada Unit Cyber Crime di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
2. Kepolisian hendaknya dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat dan juga lebih aktif melakukan patroli di dunia maya yang sudah menjadi tugas utama para patroli siber, serta meng-upgrade sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengungkap dan menangkap para pelaku, serta penambahan personel dan pelatihan yang baik juga agar dapat menyeimbangkan jumlah kasus yang masuk dengan jumlah personil untuk menangani kasus tersebut. Tidak lupa pula agar kepolisian Unit Cyber Crime Daerah Sulawesi Selatan lebih aktif melakukan Sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya berita bohong (Hoax) kepada masyarakat di media sosial maupun dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan, A., & Akmal, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. *Journal Of Science And Social Research*, 2(2), 39-46.
- Ginting, F. S. R., & Akram, R. (2019). Sistem Informasi Penilaian Pemberitaan Hoax dengan Metode Perbandingan Dan Algoritma AHP. *InfoTekJar: Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, 3(2), 57-60.
- Gunawan, H. (2020). Tinjauan yuridis terhadap ujaran kebencian (hate speech) di media sosial dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 76-86.
- Muhaemin, E. (2017). Dakwah Digital Akademisi Dakwah. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(2), 341-356.

- Naibaho, Y. H., Eddy, T., & Sahari, A. (2021). Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 149-157.
- Rajab, A. (2018). Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 463-471.
- Zulkarnain, Z. (2020). Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Masyarakat dalam Kajian Teologi. *Studia Sosia Religia*, 3(1).
- .